



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 14 TAHUN 2025 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 14 TAHUN 2025
SERI -
TANGGAL 22 AGUSTUS 2025



SEKRETARIS DAERAH,

ABDURRAHMAN HADI



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KOPERASI
DESA MERAH PUTIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Nagari untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Nagari;
 - c. bahwa untuk memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang .*ab*

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Koperasi .h

8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
9. Koperasi Desa Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Nagari yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
- b. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelaksanaan, kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. melaksanakan koordinasi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Nagari dan Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari bersama unsur masyarakat;
- d. menelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi Desa Merah Putih.

(3) Perangkat .

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pemerintah Nagari.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Nagari dan hasil kinerja Koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, Koperasi Desa Merah Putih dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan perubahan anggaran dasar.
- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi Desa Merah Putih dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 7

- (1) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah Nagari khusus dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di Nagari.
- (2) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; atau
 - c. revitalisasi Koperasi.
- (3) Pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Nagari yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha.
- (4) Revitalisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Koperasi yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3. 

Paragraf 3
Musyawarah Nagari Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih

Pasal 8

- (1) Setiap Nagari yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih, menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Nagari dan Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. anggaran dasar, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih.
- (4) Hasil musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan
Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 9

- (1) Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama Nagari setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Nagari setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nagari, maka ditambahkan nama kecamatan/daerah.

Pasal 10

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi Desa Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah Nagari khusus.
- (2) Pengurus Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Nagari khusus.
- (3) Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih dijabat oleh Wali Nagari sebagai *ex-officio*.

Pasal 11 .h

Pasal 11

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - d. tidak berasal dari unsur pimpinan Nagari.
- (2) Jumlah Pengurus Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua bidang usaha;
 - c. wakil ketua bidang keanggotaan;
 - d. sekretaris; dan
 - e. bendahara,dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.
- (5) Jumlah Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Pengelola Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dalam rapat anggota atau musyawarah Nagari khusus.
- (7) Jumlah Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengembangan usahanya.

Pasal 12

- (1) Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai ..

b. gerai ..

- b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi Desa Merah Putih;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi Desa Merah Putih;
 - e. gerai klinik Nagari;
 - f. penyediaan gudang (*cold storage/cold chain*);
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. kegiatan usaha lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Nagari setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi Desa Merah Putih dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Koperasi Desa Merah Putih melaksanakan prinsip, aspek kebijakan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih; dan

d. kapasitas .

- d. kapasitas anggota Koperasi Desa Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Desa Merah Putih;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi Desa Merah Putih.
 - (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Desa Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi Desa Merah Putih untuk memiliki kekayaan intelektual melalui pendaftaran paten, merek dan jenis kekayaan intelektual lainnya sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
 - (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Desa Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
 1. anggota;
 2. nonanggota;
 3. Koperasi lain;

4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi Desa Merah Putih, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi Desa Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3 Perizinan

Pasal 16

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua umum dijabat oleh Bupati;
 - b. ketua harian dijabat oleh wakil bupati;
 - c. wakil ketua dijabat oleh sekretaris daerah;
 - d. sekretaris dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan

e. anggota 4.

- e. anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah dan kepala bagian sekretariat daerah terkait serta camat.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. memetakan potensi Nagari untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 19

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa menyusun rencana tahunan.

(2) Pemerintah .✓

- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi Desa Merah Putih;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Desa Merah Putih untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi Desa Merah Putih.

BAB VIII .§

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR**



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP.19770915 200003 2 001